



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 102/DT/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT  
BADAN KERJASAMA PTN SE INONESIA TIMUR  
DI UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran rapat pertemuan Perguruan Tinggi se Indonesia Timur di Universitas Mulawarman tanggal 23 sampai dengan 25 Februari 2008 dipandang perlu dibentuk panitia ;  
b. bahwa untuk keperluan pada butir a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 Tahun 1963 ;  
b. Nomor 59/M Tahun 2006 ;  
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;  
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Panitia pelaksana Rapat Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Se Indonesia Timur di Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua : Panitia diktum pertama, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan terbitnya keputusan ini, dananya dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman tahun 2008 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 18 Februari 2008

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr e  
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Pembantu Rektor I, II dan IV Unmul ;
5. Para Kepala Biro dilingkungan Unmul ;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 102 /DT/2008, tanggal 18 Februari 2008  
Tentang : Panitia Rapat Badan Kejasama Perguruan Tinggi Negeri  
Se- INTIM di Universitas Mulawarman tanggal 23 s/d 25 Februari 2008


---

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman  
Penasehat : 1. Prof.Dra.Hj. Rusmilawati, M.Si (PR. IV)  
2. Prof.Dr.Ir.H. Maman Sutisna, M.Agr (PR. I)  
3. Drs. Eddy Subandrijo, M.Pd. (PR.III)  
Ketua : Prof.H. Suyatno Wijoyo (PR. II)  
Sekretaris : Drs. Masriani (KBAUK)  
Wakil Sekretaris : Drs. Masjhari Fatawi, MM. (KBAPKSI)  
Bendahara : Drs. Madilau  
Wakil Bendahara : Lawai Usat, A.Md.  
Anggota : 1. Drs. La Hasan (Kabag. UHTLP)  
2. Drs.H.Rizali Irawan, M.Si. (Kabag.Perencanaan)  
3. Drs. Agustina Tekko (Kabag. Keuangan)  
4. Drs. Agustinus Madi (Kabag. SIM)  
5. Drs. Abdul Nasir (Kabag. Kerjasama)

Seksi-Seksi :

1. Perlengkapan,  
Akomodasi &  
Transoptasi : H. Rustam, S.Sos, M.Si. (Koordinator)  
1. Dulhadi, S.Sos. (Wakil Koordinator)  
2. Idham, S.Sos.  
3. H. Ahmad  
4. Rahardiyono  
5. Bambang  
6. Suwarno  
7. Sarno  
2. Sekretariat : Jumrani, SH. (Koordinator)  
1. Muhammad Yarah, S.Hut. (Wakil Koordinator)  
2. Rizal Fahmi, SE  
3. Nita Maya Valientin, S.Pd.  
4. Hairil Anwar, SE  
5. Elisabit Tennes, SE.  
6. Juari, SE.  
7. Daryono  
8. Herman Effendi (Antar Surat)  
9. Thomas Bayu, SE.  
10. Yati Arisanti  
3. Humas : Drs. Muliadi, M.Hum (Koordinator)  
1. Rizky Yudaruddin, SE. (Anggota)  
2. Kholis Chered, S.Sos.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 18 Februari 2008

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr  
NIP. 130 369 027 